



P E N E T A P A N

Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun Sangolonu, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Ayah anak yang diwalikan** telah menikah dengan **Ibu anak yang diwalikan** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang;
2. Bahwa pernikahan **Ayah anak yang diwalikan** dan **Ibu anak yang diwalikan** telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Anak yang diwalikan**;
3. Bahwa ayah kandung **Anak yang diwalikan** telah meninggal dunia yang bernama **Ayah anak yang diwalikan** berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/Mld-170/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah **Ayah anak yang diwalikan** meninggal dunia, anak **Ayah anak yang diwalikan** dan **Ibu anak yang diwalikan** bernama **Anak yang diwalikan** tersebut diasuh oleh ibu kandung yang bernama **Ibu anak yang diwalikan**;
5. Bahwa **Anak yang diwalikan** saat ini mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo oleh karena itu anak tersebut memerlukan wali untuk dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung selama proses pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
6. Bahwa **Ibu anak yang diwalikan** sekarang berdomisili di Dusun Bunia, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang jauh dari tempat tinggal **Anak yang diwalikan** sehingga **Ibu anak yang diwalikan** tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama **Anak yang diwalikan** selama mendaftar menjadi Anggota di TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
7. Bahwa Pemohon sebagai Paman dari anak tersebut, dan bekerja sebagai Tukang Batu yang berpenghasilan tetap sehingga Pemohon mampu untuk menjadi wali terhadap anak **Ayah anak yang diwalikan** dan **Ibu anak yang diwalikan** tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali atas anak yang bernama (**Anak yang diwalikan**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** Nomor 7505020205680001 tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** Nomor KK.30.09/PW.01/113/2006 tanggal 19 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat pernyataan perwalian dari ibu kandung **Anak yang diwalikan** yang bernama **Ibu anak yang diwalikan** tanggal 12 Oktober 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Rusni Akase (Istri Pemohon) jika Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama **Anak yang diwalikan** untuk pengurusan berkas pendaftaran TNI-AD Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 21 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Rusni Akase. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 370/MLD-497/X/2021 atas nama Pemohon ditandatangani oleh Kepala Desa Molantadu atas nama Masrin Tamrin Liputo tertanggal 12 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama **Pemohon** Nomor 7505022302090026 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ibu anak yang diwalikan** Nomor 75050245037900001 tanggal 05 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan nama **Ayah anak yang diwalikan** Nomor 474.3/Mld-170/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Desa Molantadu Kecamatan Tomilto Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Ayah anak yang diwalikan dan Ibu anak yang diwalikan** dengan Nomor 778/257/XI/2011 tanggal 30 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama **Anak yang diwalikan** Nomor 7505CLT3006201001211 tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Biluanga, Desa Molontadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo, mempunyai hubungan Keponakan dengan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Muhsin Ahmad;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak yang diwalikan sejak anak tersebut duduk di bangku kelas 1 (satu) SMP karena sejak itu ia tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sebelum bersama Pemohon, anak yang bernama Ikbal Akase tinggal dengan neneknya;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari Anak yang diwalikan;
- Bahwa saksi tahu jika ayah dari Ikbal Akase sudah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sejak SMP Ikbal Akase diasih oleh Pemohon dan istrinya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Ibu kandung dari Ikbal Akase tinggal di Dusun Bunia, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan penetapan wali dikarenakan Anak yang diwalikan tersebut ingin mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AD;
- Bahwa selama Anak yang diwalikan tinggal bersama Pemohon, Pemohonlah bertanggung jawab dan mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Molontadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo, mempunyai hubungan Adik Ipar dengan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahw Saksi kenal dengan Pemohon bernama Muhsin Ahmad;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak yang diwalikan sejak anak tersebut duduk di bangku kelas 1 (satu) SMP karena sejak itu ia tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sebelum bersama Pemohon, anak yang bernama Ikbak Akase tinggal dengan neneknya;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari Anak yang diwalikan;
- Bahwa saksi tahu jika ayah dari Ikbak Akase sudah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tahu, setelah ayah kandung Ikbak Akase meninggal, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak SMP Ikbak Akase diasuh oleh Pemohon dan istrinya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Ibu kandung dari Ikbak Akase tinggal di Dusun Bunia, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan penetapan wali dikarenakan Anak yang diwalikan tersebut ingin mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AD;
- Bahwa selama Anak yang diwalikan tinggal bersama Pemohon, Pemohonlah bertanggung jawab dan mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan dan mohon kepada hakim untuk segera diputuskan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kwandang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Pengadilan Agama Kwandang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dali-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama Anak yang diwalikan, umur 18 Tahun 7 bulan dari orang tua kandungnya, sebagai syarat pendaftaran untuk menjadi anggota Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo, karena orang tua dari Anak yang diwalikan berdomisili di Dusun Bunia, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang jauh dari tempat tinggal Anak yang diwalikan, sehingga saat ini tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung Anak yang diwalikan selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1 s.d. P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 dan 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan di atas, sedangkan P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang identitas dari Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang perkawinan Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Maryam Husain. Isinya menjelaskan ketidakberatan Ibu anak yang diwalikan untuk pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama Anak yang diwalikan. Oleh sebab itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan Surat pernyataan yang dibuat oleh Maryam Husain. Di dalam persidangan Pemohon membenarkan isi surat pernyataan yang dibuatnya. Oleh sebab itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa P.4 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Rusni Akase (Istri Pemohon) tertanggal 21 Oktober 2021. Isinya menjelaskan ketidakberatan Rusni Akase (Istri Pemohon) jika Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama Anak yang diwalikan untuk pengurusan berkas pendaftaran TNI-AD Kabupaten Gorontalo Utara. Oleh sebab itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan Surat pernyataan yang dibuat oleh Rusni Akase (Istri Pemohon). Di dalam persidangan Rusni Akase (Istri Pemohon) datang dan membenarkan isi surat pernyataan yang dibuatnya. Oleh sebab itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa P.5 berupa Keterangan Penghasilan Nomor: 370/MLD-497/X/2021 atas nama Pemohon ditandatangani oleh Kepala Desa Molantadu atas nama Masrin Tamrin Liputo tertanggal 12 Oktober 2021. Isinya menjelaskan tentang besaran penghasilan dari Pemohon;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan Surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Molantadu atas nama Masrin Tamrin Liputo. Di dalam persidangan Kepala Desa Molantadu atas nama Masrin Tamrin Liputo tidak datang maupun membenarkan isi surat pernyataan yang dibuatnya. Oleh sebab itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang hubungan antara Husin Ahmad dan Ikbal Akase sebagai famili lain dalam satu kartu keluarga. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.7 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang hubungan antara Maryam Husain bertempat tinggal di Dusun Bunia, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolomong Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.8 merupakan surat keterangan kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang Kasmat Akase telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2013. Di dalam persidangan Kepala Desa Molantadu atas nama Sjahrudin Takula tidak datang maupun membenarkan isi surat pernyataan yang dibuatnya. Oleh sebab itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.8 merupakan Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Molantadu atas nama Sjahrudin Takula. Di dalam persidangan Kepala Desa Molantadu atas nama Sjahrudin Takula tidak datang maupun membenarkan isi forokopi surat pernyataan yang dibuatnya. Oleh sebab itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.9 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang pernikahan sah antara Kasmat Akase dan Maryam Husain. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.10 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kelahiran Anak yang diwalikan di Molantadu tanggal 23 Maret 2003. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 serta 175 RBg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi, serta relevan dengan dalil permohonan, dan saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Anak yang diwalikan;
- Bahwa Anak yang diwalikan merupakan anak dari suami istri yang bernama Ayah anak yang diwalikan dan Ibu anak yang diwalikan lahir di Molantadu, 23 Maret 2003, sekarang telah berumur 18 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa Pemohon memohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Anak yang diwalikan yang akan mendaftar menjadi calon Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Anak yang diwalikan untuk bisa mendaftar menjadi calon anggota TNI AD adalah adanya

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses pendaftaran tersebut;

- Bahwa kedua orang tua dari Anak yang diwalikan berdomisili di Dusun Bunia, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga orang tua dari Anak yang diwalikan tersebut tidak dapat mendampingi anaknya dalam proses pendaftaran calon anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini Anak yang diwalikan bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Anak yang diwalikan yang ada di Dusun Bunia, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, telah menyatakan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak yang diwalikan, umur 18 Tahun 7 bulan hendak mendaftar menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo, akan tetapi belum bisa mendaftar, karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses pendaftaran;
2. Bahwa orang tua Anak yang diwalikan telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon, akan tetapi belum ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dari aspek yuridisnya, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Pasal 51

- (1) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang diwalikan telah berusia 18 Tahun 7 bulan, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak perlu ditunjuk menjadi wali dari Anak yang diwalikan, karena tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan diatas, sehingga perwalian tidak berlaku untuk Anak yang diwalikan, akan tetapi karena Anak yang diwalikan hendak mendaftar menjadi anggota TNI-AD, dan di antara persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses penerimaan calon anggota TNI-AD, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan **karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;**

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang diwalikan telah berusia 18 Tahun 7 bulan, dan orang tuanya bertempat tinggal di Dusun Bunia, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, oleh sebab itu ia tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar menjadi menjadi calon anggota TNI-AD yang berada di Kota Gorontalo atau dengan kata lain orang tua Anak yang diwalikan tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, oleh karena itu ia telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon dalam rangka keperluan anaknya untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD di Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa meskipun syarat dan tata cara penunjukan wali telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun oleh karena dalam melakukan seleksi penerimaan calon anggota tetap membutuhkan kehadiran orang tua wali atau penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan calon anggota TNI-AD, menurut majelis Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 330 dan 359 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**), sebagai wali dari seorang anak yang bernama Anak yang diwalikan untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan Anak yang diwalikan selama mendaftar dan mengikuti tes menjadi calon Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus Empat puluh Lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	125.000,00
4. PNBP relass panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(Dua ratus Empat puluh Lima ribu rupiah).